

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul

Nurhidayat¹, Rahma Selfia², Nova Alda Umai³, Selamodi Metayori⁴

¹ Dosen FEBI, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

⁴ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

nurhidayat01@iain-jember.ac.id, rahmaselfia737@email.com, novaalda97@email.com, selafira15@email.com

Abstrak

Penelitian tentang manajemen risiko ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan murabahah, mulai dari akad hingga pelunasan, sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis temuan dari penelitian terdahulu untuk memberikan kontribusi yang lebih komprehensif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana BMT NU cabang Tanggul mengelola risiko dalam pembiayaan murabahah. Dalam kegiatannya, proses ini meliputi beberapa langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah di definisikan, pengendalian melalui eliminasi atau pengurangan. Sudah seharusnya lembaga keuangan mengambil tindakan untuk menetapkan serangkaian evaluasi yang konsisten untuk pelaksanaan risiko pembiayaan, mengelola sistem pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan dengan baik, menentukan dan menetapkan pengendalian risiko dalam memastikan bahwa permasalahan dan penyimpangan terhadap kebijakan dapat diminimalisir. Data dari penelitian ini di dapat melalui wawancara dengan pihak BMT NU cabang Tanggul dan observasi secara real di tempat terlaksananya kegiatan pembiayaan. Penelitian sebelumnya mungkin memiliki keterbatasan dalam data yang digunakan atau metodologi yang diterapkan.

Kata Kunci: Pembiayaan murabahah, Risiko pembiayaan, Manajemen risiko

PENDAHULUAN

Pada masa kini, kebutuhan akan perekonomian yang stabil semakin dirasakan oleh banyak orang. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang terkena pandemi COVID-19, berbagai lembaga atau institusi keuangan bermunculan, baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank. Lembaga keuangan bank sudah cukup dikenal oleh masyarakat, akan tetapi masih banyak yang kurang mengetahui dampak bunga yang tinggi ketika meminjam uang. Selain itu, tidak banyak yang mengetahui keberadaan lembaga keuangan non-bank, salah satunya adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Meskipun BMT tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti lembaga perbankan, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih berfokus pada aspek sosial, seperti pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan waqaf. Sementara itu, Baitul Tamwil berfungsi untuk pengembangan aktivitas keuangan yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Di Baitul Tamwil, seringkali dilaksanakan transaksi ekonomi Islam dengan berbagai jenis akad yang menjadi kesepakatan hukum bagi kedua belah pihak untuk diikuti. Akad-akad yang diterapkan di BMT disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan masing-masing anggota, agar tidak bersifat baku dan dapat disesuaikan melalui musyawarah. Setiap transaksi yang dituangkan dalam akad harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, yang juga berlaku di seluruh lembaga keuangan yang mengusung sistem ekonomi Islam.

Dari Penelitian Terdahulu yaitu terdapat beberapa pembahasan yaitu membahas tentang definisi manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah, manajemen risiko pembiayaan yang di terapkan di BMT NU, serta cara penanganan terhadap risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT NU.

Berdasarkan pengarahannya yang telah dilakukan oleh Kepala Cabang BMT NU Cabang Tanggul terhadap anak-anak PPL yang menjelaskan tentang proses pembiayaan menggunakan Akad Murabahah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan proses kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Pada operasionalnya, proses ini meliputi serangkaian langkah yang rasional, seperti mengidentifikasi risiko, mengukur dan menilai potensi ancaman yang telah didefinisikan, mengendalikan ancaman tersebut dengan cara

menghilangkan atau mengurangnya, serta membiayai ancaman yang tersisa supaya jika terjadi kerugian organisasi dapat tetap menjalankan operasionalnya tanpa mengganggu kestabilan keuangannya.

METODE

Tahapan Penelitian

Manajemen risiko pembiayaan tidak hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang praktik, persepsi, dan budaya organisasi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek-aspek ini. BMT NU, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, memiliki peran krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah Tanggul. Namun, kegiatan pembiayaan yang menjadi tulang punggung operasionalnya tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan lembaga. Manajemen risiko pembiayaan menjadi isu yang diangkat oleh penulis karena, pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional, seperti penggunaan akad-akad khusus (mudharabah, musyarakah, murabahah), yang memiliki implikasi risiko yang berbeda pula. Pemahaman yang mendalam tentang akad-akad ini diterapkan dalam praktik, serta potensi risiko yang terkait, memerlukan pendekatan kualitatif yang mampu menggali nuansa dan interpretasi pelaku.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penelitian kualitatif sangat relevan untuk memahami kompleksitas manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Tanggul. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang diberikan oleh pelaku terhadap risiko, mengungkap proses pengambilan keputusan yang kompleks, memberikan wawasan yang holistik tentang isu yang diteliti. Bentuk data yang digunakan adalah data primer. Seperti hasil wawancara dengan pengelola BMT NU cabang Tanggul, hasil observasi terhadap proses pengambilan keputusan pembiayaan, dan hasil focus group discussion untuk menggali pandangan dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan terkait manajemen risiko. Pemilihan jenis penelitian dan data ini sangat berpengaruh pada kualitas dan relevansi hasil penelitian yang ditulis oleh penulis.

Data penelitian bersumber dari pengelola BMT NU cabang Tanggul, anggota BMT NU cabang Tanggul, dan beberapa tokoh masyarakat sekitar yang ikut serta dalam keberlangsungan berdirinya BMT NU cabang Tanggul. Selain itu juga dilakukan observasi secara langsung pada praktik-praktik pembiayaan secara langsung. Setelah itu, dilakukanlah focus group discussion (FGD) untuk memvalidasi data-data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Data dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT NU cabang Tanggul dan juga berdasarkan validitas informasi yang di dapat. Pemilihan dan pengumpulan data tentunya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, seperti persetujuan dari informan, kerahasiaan data dan penghormatan terhadap hak-hak informan.

Ada beberapa cara dalam mengumpulkan data. Pertama, melakukan wawancara mendalam (In depth interview). Cara ini melibatkan percakapan tatap muka antara peneliti dan informan (pengelola BMT, anggota, dan tokoh masyarakat sekitar yang ikut serta dalam keberlangsungan BMT). Kedua, melakukan observasi (Observation). Cara ini melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik-praktik manajemen risiko pembiayaan di BMT NU cabang Tanggul. Ketiga, melakukan Focus Group Discussion (FGD). Cara ini melibatkan diskusi kelompok terfokus untuk mendapatkan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Keempat, melakukan analisis dokumen. Cara ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen pembiayaan sesuai dengan topik penelitian. Kelima, studi kasus (Case Study). Cara ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di BMT NU cabang Tanggul pada bagian pembiayaan.

Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu, pertama peneliti melakukan wawancara. Dari wawancara ini, peneliti mampu memahami persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait manajemen risiko. Karena wawancara dilakukan secara tatap muka, peneliti mendapatkan wawasan yang mendalam tentang konteks sosial dan kebiasaan pihak yang diberi pembiayaan. Kedua, peneliti melakukan observasi mendalam. Dari observasi ini, peneliti dapat mengamati perilaku dan interaksi secara langsung antara pengelola BMT dengan pihak yang diberi pembiayaan. Peneliti juga dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Observasi juga dilakukan pada proses pengajuan pembiayaan, pencairan, hingga kredit macet yang mengharuskan adanya manajemen risiko pembiayaan murabahah. Ketiga, peneliti melakukan focus group discussion (FGD). Dengan melakukan FGD, peneliti mendapatkan banyak perspektif yang berbeda tentang isu yang diteliti. Peneliti juga mengidentifikasi konsensus dan perbedaan pendapat. Keempat, peneliti melakukan analisis dokumen. Setelah melakukan FGD dan mendapat perspektif yang berbeda-beda, peneliti melakukan analisis data guna memvalidasi hasil FGD. Peneliti memahami kebijakan, prosedur, dan praktik yang terdokumentasi. Dokumen yang relevan meliputi laporan keuangan, kebijakan pembiayaan dan data pembiayaan yang bermasalah. Kelima, peneliti melakukan studi kasus. Peneliti memahami secara mendalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peristiwa yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola risiko. Manajemen risiko yang efektif akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengurangi dampak buruk dari risiko yang mungkin timbul. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (B. Indonesia, 2003) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Keuangan, 2016).

Risiko pembiayaan murabahah adalah bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Risiko pembiayaan murabahah dapat disebabkan oleh faktor internal (misalnya, kualitas penilaian risiko, kebijakan pembiayaan, kecukupan modal) maupun faktor eksternal (misalnya, kondisi ekonomi masyarakat sekitar, karakteristik nasabah, kurangnya pengawasan, persaingan dengan lembaga keuangan lain). BMT sebagai instansi keuangan mikro syariah mempunyai karakteristik nasabah yang tidak sama dengan bank syariah pada umumnya. Kondisi ekonomi lokal juga sangat mempengaruhi kinerja BMT. Penguatan SDM dan system pengendalian internal tentu sangat perlu dan sangat penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

Implikasi transformatif dari manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT NU cabang Tanggul bukan hanya tentang perbaikan system, tetapi juga tentang perubahan budaya, perilaku, dan paradigma. Budaya pengendalian risiko menjadi lebih proaktif, preventif dan terintegrasi dalam setiap aspek operasional BMT. Sehingga menjadi pengurang potensi kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih efisien dalam manajemen risiko. Sehingga, system penilaian risiko kredit menjadi lebih cepat, akurat dan objektif. Pembiayaan murabahah yang awalnya berfokus pada transaksi menjadi pembiayaan murabahah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Sehingga saat ini BMT peran pendukung dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

(Pembahasan)

Manajemen risiko penting bagi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT, untuk meminimalkan kerugian. Murabahah, sebagai salah satu bentuk pembiayaan, memiliki risiko pembiayaan yang perlu dikelola dengan baik melalui penguatan SDM dan sistem pengendalian internal. Dalam pembiayaan murabahah, terdapat risiko pembiayaan, yaitu potensi kerugian akibat nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Di BMT NU cabang Tanggul, manajemen risiko pembiayaan murabahah telah membawa perubahan positif dalam budaya, perilaku, dan paradigma, serta meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini menghasilkan perubahan yang tambah baik. Supaya demikian, BMT menjadi peran pendukung dalam pembangunan ekonomi lokal.

Refleksi dari data yang telah disimpulkan membawa peneliti terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika manajemen risiko di BMT NU cabang Tanggul. Keberhasilan mereka dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab utama perubahan positif yang terjadi. Pertama, kesadaran akan pentingnya manajemen risiko yang kuat, terutama dalam konteks pembiayaan. Kedua, perubahan budaya, perilaku, dan paradigma yang terjadi menunjukkan adanya komitmen untuk menerapkan prinsip manajemen risiko di setiap aspek operasional. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efisien menjadi pendorong utama peningkatan efektivitas penilaian risiko kredit. Keempat, fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam pembiayaan murabahah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Kesadaran akan risiko, yang menjadi dasar penguatan SDM dan system pengendalian internal, kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi antara faktor eksternal, seperti peningkatan persaingan dan faktor internal, seperti pengalaman dari masa lalu dalam konteks pembiayaan yang bermasalah. Adopsi terhadap teknologi informasi yang lebih efisien menunjukkan adanya kontribusi pada peningkatan efektivitas penilaian risiko kredit. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembiayaan murabahah mencerminkan komitmen BMT untuk memberikan dampak sosial yang positif. Secara keseluruhan, interpretasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah adalah hasil dari gabungan antara kesadaran akan risiko, komitmen organisasi, adaptasi teknologi dan visi dan misi sosial.

KESIMPULAN

Manajemen risiko adalah prosedur yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola risiko. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalkan dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi. Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. Dalam pembiayaan murabahah, bank atau instansi keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Risiko dalam pembiayaan murabahah adalah kemungkinan kerugian yang terjadi jika nasabah gagal atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Risiko tersebut bisa timbul akibat faktor internal (seperti kualitas penilaian risiko, kebijakan pembiayaan) maupun faktor eksternal (seperti kondisi ekonomi, persaingan). Dalam perannya sebagai lembaga yang menyalurkan modal kepada masyarakat, BMT NU sebagai lembaga pembiayaan melakukan analisis terhadap 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas/kemampuan), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan laporan PPL ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program PPL yang kami jalani selama 30 hari kerja, dari tanggal (2 Januari samapai dengan 6 Februari), di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurhidayat, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing lapangan (DPL), serta kepada Ibu Armina, S.Pd., selaku kepala cabang, Nurul Latifa, S.E., selaku dosen pamong, dan seluruh staf karyawan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan pengalaman berharga selama kami menjalani program PPL.

Kami harap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melaksanakan program magang di masa selanjutnya. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian ucapan terimakasih ini kami buat, semoga laporan ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Satriadi, S.A.P, M.Sc dkk, Pengantar Manajemen (CV. AZKA PUSTAKA, 2022)
- Ismail Solihin, Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga, 2009
- Zahrotun Nufus, Mila Fursiana Salma Musfiroh, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah Volume 4 Nomer 6, Desember Bulan 2024 hal.
- Laely Aghe Africa, Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol.7, No. 1, Juni 2020.
- Brosur BMT NU Jawa Timur
- Gatot Hidayat, dkk, "Sistem Penghimpun dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.
- Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmadiyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008).
- D. Wahyu Ariani, Manajemen Operasi Jasa, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Dr. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002).
- Ika Fitri Handayani "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2020).
- Subaidi & Ikmalul Ihsan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo Jurnal Universitas Ibrohimy Sukorejo Situbondo, Vol. 3, No 2, oktober 2019.
- Manajemen For Islamic Bank, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 235-237 2008.